



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutardi Bin Wakimin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, RT 011, RW 003, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Tahai Jaya, Maluku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon I**;

Kuswati binti Suwandi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Nusa Indah, RT 011, RW 003, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Tahai Jaya, Maluku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak

Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Pps pada tanggal 05 Desember 2022, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1.

B

ahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil dari perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : **Sri Utami Ningsih binti Sutardi**
Tempat Tanggal Lahir : 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Warung Sembako

Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Jalan Nusa Indah, RT 011 , RW 003 , Desa
Tahai Jaya, Kecamatan Maluku , Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah,
Desa Tahai Jaya, Maluku, Kab. Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah

dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : Rangga bin Ahmad Kusasi
Tempat Tanggal Lahir : 23 (duapuluh tiga) tahun 5 (lima) bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tambang Emas

Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Jalan Kahayan No.089, RT.003, RW.000,
Desa Badirih, Kecamatan Maluku,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku,

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 200/Kua.15.09.5/PW.01/11/2022 tanggal 29 November 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 21 Desember 2022;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan calon suaminya dari anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sri Utaminingsih Binti Sutardi dengan Rangga Bin Ahmad Kusasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Pps pada tanggal 05 Desember 2022. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rencana menikahkan anaknya, Para Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan siap membina anak Para Pemohon dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ahmad Kusasi bin Subeng**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dan **Aisah binti Galang**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal keduanya di Desa Badirih, RT.003, RW.000, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi harus segera dinikahkan karena sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan agar tidak melanggar norma agama;
- Bahwa saat ini Rangga bin Ahmad Kusasi berstatus jejaka sedangkan Sri Utami Ningsih binti Sutardi berstatus gadis;
- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi tidak sedang terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi tidak mempunyai hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi bukan disebabkan karena ada ancaman atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi telah bekerja sebagai Penambang Emas Tradisional dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ahmad Kusasi bin Subeng dan Aisah binti Galang menyatakan bersedia membimbing Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi ketika berumah tangga kelak dan pula bersedia membantu baik secara moril maupun materil;

Bahwa anak Pemohon bernama Sri Utami Ningsih binti Sutardi, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Nuasa Indah, RT.011, RW.003, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Rangga bin Ahmad Kusasi karena alasan sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi menyatakan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dengan Rangga bin Ahmad Kusasi dan sampai

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering jalan bersama;

- Bahwa rencana pernikahan Sri Utami Ningsih binti Sutardi dengan Rangga bin Ahmad Kusasi karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi mengaku telah bekerja sebagai karyawan di sebuah Toko sembako di Palangkaraya dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya (Rangga bin Ahmad Kusasi);
- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi mengaku sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rangga bin Ahmad Kusasi, umur 23 (duapuluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kahayan No.089, RT.003, RW.000, Desa Badirih, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Rangga bin Ahmad Kusasi dengan Sri Utami Ningsih binti Sutardi karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi menyatakan telah pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya (Sri Utami Ningsih binti Sutardi);
- Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi mengaku bekerja sebagai Penambang Emas Tradisional dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- Bahwa motivasi Rangga bin Ahmad Kusasi ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Sri Utami Ningsih binti Sutardi untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi telah melamar Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan telah disetujui oleh kedua orang tua dan bahkan telah ditentukan pernikahannya tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211060907600003, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama Sutardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211066006710001, tanggal 10 Desember 2012, atas nama Kaswati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211062207080305, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga Sutardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/6674/DKPT-PPs/11, tanggal 06 Juni 2012, atas nama Sri Utami Ningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211065406050003, tanggal 08 Juli 2022, atas nama Sri Utaminingsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14/D-SMP/13/2029640, tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (Wanita), Nomor: 445/528/S.Ket/PKM/THI/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tahai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211061401780001, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Ahmad Kusasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211065008760001, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Asiah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211062207084533, tanggal 02 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Kusasi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/4113/DKPT-PPs/11, tanggal 27 April 2011, atas nama Rangga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211062407990001, tanggal 28 Mei 2018, atas nama Rangga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14 DI/06 0026584, tanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (Pria), Nomor: 445/528/S.Ket/PKM/THI/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tahai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor 200/Kua.15.09.5/PW.01/11/2022, tanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

16. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor 1290/DP3AP2KB-PPPA/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

1. **Winaryati binti Senen**, umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, alamat Jalan Nusa Indah 12, RT. 011, RW. 003, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya tetangga Para Pemohon;

-

Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sri Utaminingsih binti Sutardi yang ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Rangga bin Ahmad Kusasi;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi melihat dalam kesehariannya, Sri Utaminingsih binti Sutardi sudah terlihat dewasa, karena Sri Utaminingsih binti Sutardi sering membantu orang tuanya mengurus rumah seperti masak, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan juga telah bekerja di sebuah Toko Sembako;

-
Bahwa tidak ada orang lain yang melamar anak Para Pemohon selain calon suami anak Para Pemohon;

-
Bahwa Sri Utaminingsih binti Sutardi tidak pernah terlihat melakukan kekerasan terhadap anak kecil seperti memukul ataupun mencubit anak kekecil;

-
Bahwa sampai saat ini, Sri Utaminingsih terlihat gembira dan tidak murung;

-
Bahwa rencana pernikahannya, Sri Utaminingsih binti Sutardi sama sekali tidak dalam paksaan;

-
Bahwa antara Sri Utaminingsih binti Sutardi dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

-
Bahwa Sri Utaminingsih binti Sutardi tidak dalam pinangan orang lain;

-
Bahwa status perkawinan Sri Utaminingsih binti Sutardi adalah gadis sedangkan Rangga bin Ahmad Kusasi berstatus jejak;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Tumini binti Suwandi, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Nusa Indah 12, RT. 011, RW. 003, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya Kakak Kandung Pemohon II;

-

Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sri Utaminingsih;

-

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rangga bin Ahmad Kusasi;

-

Bahwa saksi melihat dalam kesehariannya, Sri Utaminingsih binti Sutardi sudah terlihat dewasa, karena Sri Utaminingsih binti Sutardi sering membantu orang tuanya mengurus rumah seperti masak dan bersih-bersih. Sri Utaminingsih juga telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Karyawan sebuah Toko Sembako;

-

Bahwa tidak ada orang lain yang melamar anak Para Pemohon selain calon suami anak Para Pemohon;

-

Bahwa Sri Utaminingsih binti Sutardi tidak pernah terlihat melakukan kekerasan terhadap anak kecil seperti memukul ataupun mencubit anak kecil. Bahkan Sri Utaminingsih terlihat sangat suka dengan anak-anak kecil;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



-

Bahwa sampai saat ini, Sri Utaminingsih terlihat gembira dan tidak murung;

-

Bahwa mengenai rencana pernikahannya, Sri Utaminingsih binti Sutardi sama sekali tidak dalam paksaan, malah dia terlihat bahagia;

-

Bahwa antara Sri Utaminingsih binti Sutardi dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

-

Bahwa Sri Utaminingsih binti Sutardi tidak dalam pinangan orang lain;

-

Bahwa status perkawinan Sri Utaminingsih binti Sutardi adalah gadis sedangkan Rangga bin Ahmad Kusasi berstatus jejaka

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Sri Utami Ningsih binti Sutardi), calon suami anak anak Para Pemohon (Rangga bin Ahmad Kusasi), orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihatatan;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Rangga bin Ahmad Kusasi dapat diproses

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Sri Utami Ningsih binti Sutardi, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegele (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Sutardi Bin Wakimin* dan Kaswati Binti Suwandi, sehingga kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sri Utami Ningsih binti Sutardi dengan calon suaminya bernama Rangga bin Ahmad Kusasi karena anak Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sering jalan bersama-sama;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sri Utami Ningsih binti Sutardi sampai dengan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon ;
- Bahwa calon suami Sri Utami Ningsih binti Sutardi bernama Rangga bin Ahmad Kusasi telah berusia 23 (duapuluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa meskipun Sri Utami Ningsih binti Sutardi masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rangga bin Ahmad Kusasi;
- Bahwa antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa status Sri Utami Ningsih binti Sutardi adalah gadis sedangkan Rangga bin Ahmad Kusasi adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-

Bahwa kehendak Sri Utami Ningsih binti Sutardi untuk menikah dengan Rangga bin Ahmad Kusasi bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun Sri Utami Ningsih binti Sutardi usianya baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan Sri Utami Ningsih binti Sutardi telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan menyatakan akan menerima kelebihan dan kekurangan calon suaminya;

-

Bahwa Rangga bin Ahmad Kusasi telah menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Sri Utami Ningsih binti Sutardi;

-

Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;

1.

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Pemohon ";

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Pemohon (Sri Utami Ningsih binti Sutardi) sebagai calon mempelai wanita dengan Rangga bin Ahmad Kusasi sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria dan wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan salnjutnya di sebutkan : "*Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga*

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Sri Utami Ningsih binti Sutardi) dan calon suami anak Para Pemohon (Rangga bin Ahmad Kusasi) dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi telah sering jalan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih keduanya sudah sering jalan bersama-sama, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



درء المفاسد مقدم على جلب امصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak melanggar norma-norma agama, sehingga memfasilitasi keinginan Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri serta mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang, bekerja sebagai pelayan took sembako, bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Sri Utami Ningsih binti Sutardi dan Rangga bin Ahmad Kusasi jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung para Pemohon (Sri Utami Ningsih binti Sutardi) dengan calon suami anak para Pemohon (Rangga bin Ahmad Kusasi) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Sri Utami Ningsih binti Sutardi) dengan calon suami anak Para Pemohon (Rangga bin Ahmad Kusasi) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) "Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Sri Utami Ningsih binti Sutardi** dengan seorang laki-laki bernama **Rangga bin Ahmad Kusasi**";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Sri Utami Ningsih binti**

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Sutardi) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Rangga bin Ahmad Kusasi**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon (**Sri Utami Ningsih binti Sutardi**) dengan calon suaminya (**Rangga bin Ahmad Kusasi**);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon menikah dengan anaknya bernama (**Sri Utami Ningsih binti Sutardi**) dengan calon suaminya bernama **Rangga bin Ahmad Kusasi**;
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)